

Standart Operasional Prosedur (POB) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS



DINAS PUSDATARU


Nomor Dokumen :

Terbitan/Revisi : Januari 2025

Tanggal Berlaku : 30 Januari 2025

- Tujuan** : Untuk memfasilitasi Permohonan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Umum dan Penataan Ruang
- Ruang Lingkup** : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Umum dan Penataan Ruang
- Penanggung Jawab**: Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
- Acuan** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Tata Cara** :
1. Tatap muka dengan hadir langsung membawa Surat Permohonan Data & identitas diri, Petugas akan membantu proses permohonan informasi bagi penyandang disabilitas, hingga selesai.
 2. Permohonan informasi bagi penyandang disabilitas dapat disampaikan secara online melalui whatsapp/email/media sosial/website PPID ataupun mengirimkan surat permohonan via pos.
 3. Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tidak tercantum dalam DIP, Pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis melalui Petugas Pelayanan.
 4. Menyampaikan permintaan informasi yang diminta pemohon kepada Bidang Terkait penguasa informasi/dokumentasi melalui PPID Pelaksana
 5. Menyiapkan Data yang di minta dan menyerahkan ke petugas Pelayanan.
 6. Menyampaikan data yang telah di minta melalui petugas pelayanan

**SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>1. Tatap muka dengan hadir langsung membawa Surat Permohonan Data & identitas diri, Petugas akan membantu proses permohonan informasi bagi penyandang disabilitas, hingga selesai.</p> <p>2. Permohonan informasi bagi penyandang disabilitas dapat disampaikan secara online melalui whatsapp/email/media sosial/website PPID ataupun mengirimkan surat permohonan via pos.</p>					(1) Surat Permintaan Data , (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon	15 Menit	Berkas permohonan informasi yang telah lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tidak tercantum dalam DIP, Pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis melalui Petugas Pelayanan						15 Menit	Hasil Identifikasi Permohonan	
3	Menyampaikan permintaan informasi yang diminta pemohon kepada Bidang Terkait penguasa informasi/dokumentasi melalui PPID Pelaksana Menyiapkan Data yang di minta dan menyerahkan ke petugas Pelayanan						30 Menit .		
4	Menerima data yang diminta						15 Menit		